



Media: BERNAS

Hari: Kamis

Tanggal: 15 September 2016

Halaman: 9

Parpol Diminta Penuhi Syarat

JOGJA, BERNAS -- Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dijadwalkan Kamis (15/9) hari ini akan mengundang partai politik (Parpol) untuk memberikan sosialisasi mengenai syarat pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

"Kami akan undang partai politik pada Kamis (hari ini) untuk mem-

berikan informasi mengenai sejumlah syarat yang harus dipenuhi apabila berniat mengusung pasangan calon saat Pemilihan Kepala Daerah tahun depan," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto, Rabu (14/9).

Menurut dia, sejumlah syarat yang harus dipenuhi partai politik atau

gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah adalah memiliki minimal 20 persen kursi di DPRD Kota Yogyakarta atau memiliki 25 persen suara pada pemilu legislatif sebelumnya.

Syarat lain yang perlu dipenuhi adalah surat persetujuan bagi pasangan bakal calon kepala daerah dari pengu-

rus pusat partai serta surat keputusan kepengurusan partai di tingkat Kota Yogyakarta.

Wawan menyebut, SK kepengurusan partai dari partai pengusung adalah syarat wajib yang harus dipenuhi. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka KPU Kota Yogyakarta tidak bisa melanjutkan proses pendaftaran bakal

calon ke tahap berikutnya.

Selain itu, di dalam aturan pencalonan disebutkan bahwa pengurus pusat partai bisa mengajukan atau mendaftarkan pasangan calon jika pengurus di daerah tidak melakukan pendaftaran.

"Tentunya, pasangan bakal calon kepala daerah yang didaftarkan harus sesuai dengan keputusan atau

rekomendasi yang sudah disepakati bersama," katanya.

Pada pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah yang akan dilakukan 21-23 September, juga akan diterapkan aplikasi pengisian sistem informasi pencalonan yang akan diisi oleh pasangan bakal calon kepala daerah.

► ke hal 15

Parpol Diminta

"Sistem informasi tersebut akan memudahkan penyelenggara pemilu melakukan verifikasi terhadap berkas pencalonan yang disampaikan," katanya.

Meskipun pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah baru akan dilakukan pada 21-23 September, namun formulir pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah sudah dapat diunduh di laman resmi KPU Kota Yogyakarta.

Selain mempersiapkan pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah, KPU Kota Yogyakarta juga sedang menyusun standar untuk pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkoba.

KPU Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Ahli Psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Yogyakarta untuk menyusun

Sambungan dari halaman 9

standar pemeriksaan kesehatan. BNN sudah memiliki standar untuk tes narkoba dengan menggunakan sampel urine, darah dan rambut. Namun, KPU Kota Yogyakarta belum memutuskan prosedur yang akan digunakan.

"Kami pun belum memutuskan rumah sakit pemerintah yang akan ditunjuk menjadi pelaksana pemeriksaan kesehatan untuk bakal calon kepala daerah," katanya. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005